

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP URGENSI  
AKTA NIKAH DALAM PENGURUSAN AKTA NIKAH  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN  
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

***SKRIPSI***

*Diajukan kepada tim penguji skripsi  
Administrasi publik sebagai salah satu persyaratan guna  
Memperoleh gelar sarjana (S1)*



**OLEH :**

**TAFRIA WENNY WULANDARI**

**NIM. 14042049**

**ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2018**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA NIKAH  
DALAM PENGURUSAN AKTA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**

Nama : Tafria Wenny Wulandari  
TM/NIM : 2014/14042049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018


Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**Dra. Fitri Erivanti, M.Pd, Ph.D**  
NIP. 19640208 199003 2 001

**Pembimbing II**



**Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 19700212 199802 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang




Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

**Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah Dalam Pengurusan Akta  
Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Tafria Wenny Wulandari  
TM/NIM : 2014/14042049  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	1. 
Sekretaris : Aldri Frinaldi, SH. M.Hum, Ph.D	2. 
Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	3. 
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph. D	4. 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tafria Wenny Wulandari

TM/NIM : 2014/14042049

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah Dalam Pengurusan Akta Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Agustus 2018  
Yang Membuat Pernyataan



Tafria Wenny Wulandari  
2014/14042049

## ABSTRAK

**TAFRIA WENNY WULANDARI, 2014-14042049: Persepsi Masyarakat terhadap Urgensi Akta Nikah dalam Pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.**

***Skripsi: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial UNP, 2018.***

**Pembimbing I : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D**

**Pembimbing II : Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D**

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah dalam pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan sumber data beberapa informan yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang sesuai melalui wawancara dan pengamatan langsung ke objek penelitian. Data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di tempat objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data digunakan Triangulasi Teknik.

Berdasarkan informasi dari informan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa persepsi masyarakat akan akta nikah masih menganggap akta nikah itu tidak urgen dan menganggap akta nikah itu tidak penting sehingga pengurusan administratifnya tidak dilengkapi. dalam pengurusan akta nikah masyarakat Linggo Sari Baganti masih mempersepsikan pengurusannya lama dan berbelit padahal setelah penulis bandingkan dengan data dilapangan mengenai prosedur pengurusan, tidaklah susah untuk mengurusnya. Hambatan dalam pengurusan akta nikah yang dihadapi oleh masyarakat yaitu berkaitan dengan pengaturan adat dan kurangnya persyaratan berkas yang diserahkan ke KUA. Upaya-upaya yang dilakukan KUA untuk menghadapi hambatan tersebut seperti melakukan penyuluhan kepada setiap nagari di Linggo Sari Baganti tentang pentingnya akta nikah.

Berdasarkan penelitian diatas rekomendasi yang dapat penulis sarankan kepada masyarakat diharapkan mau mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami akan pentingnya akta nikah. Pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab seperti KUA kecamatan Linggo Sari Baganti, P3N, dan pemerintah kecamatan Linggo Sari Baganti diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya akta nikah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebab sosialisasi yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak berkelanjutan. Dengan mengadakan sosialisasi secara rutin atau lebih sering dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta nikah.

**Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Urgensi, Akta nikah.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Urgensi Akta Nikah dalam Pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan”**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis lantunkan untuk nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kharimah.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis selama ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua dan Keluarga besar tercinta yang selalu mengirimkan do'anya untuk penulis dan memberikan dorongan serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D , Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D dan Bapak Zikri Alhadi S.IP., MA sebagai dosen penguji yang telah

memberikan kritik dan saran yang sangat membangun untuk perbaikan Skripsi ini.

3. Bapak Prof.Dr. Syafri Anwar, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial.
6. Bapak Emi Oprison, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama.
7. Para pegawai dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu dalam proses penelitian penulis.
8. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis yang telah bersama-sama dan selalu berbagi semangat dengan penulis dalam proses penyusunan Skripsi.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Penulis**

**Tafria Wenny Wulandari**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	11
1. Persepsi .....	11
a. Pengertian Persepsi.....	11
b. Faktor-faktor yang membentuk persepsi .....	14
c. Prinsip-prinsip persepsi.....	16
2. Masyarakat.....	18
3. Konsep Persepsi Masyarakat .....	21
a. Pengertian persepsi masyarakat.....	21
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat.....	22
4. Konsep Akta Nikah.....	23
a. Pengertian akta nikah.....	23
b. Urgensi Pencatatan Nikah.....	24
c. Pengurusan Akta Nikah .....	27
d. Tujuan Pencatatan Nikah.....	32
e. Manfaat akta nikah.....	34
f. Akibat hukum tidak ada akta nikah .....	35
B. Penelitian yang Relevan .....	37
C. Kerangka Konseptual .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian .....	44
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	45
1. Jenis dan Sumber Data.....	45
2. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3. Alat Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	48
F. Uji Keabsahan Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	52
1. Keadaan Geografis Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	52
2. Kependudukan .....	53
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	55
a. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	55
b. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama.....	56
c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).....	58
B. Temuan Khusus .....	60
1. Persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah.....	59
2. Persepsi masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	63
3. Hambatan masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	70
4. Upaya KUA dalam menghadapi hambatan dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	76
C. Pembahasan .....	79
1. Persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah.....	80
2. Persepsi masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	85

3. Hambatan masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	87
4. Upaya KUA dalam menghadapi hambatan dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti .....	91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Perkawinan yang Didaftarkan ke KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	4
Tabel 2. Informan dalam Penelitian.....	43
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2017/2018	53
Tabel 4. Kenagarian di Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual .....	39
Gambar 2. Peta kecamatan linggo sari baganti Aktif.....	52
Gambar 3. Kantor Urusan Agama Linggo Sari Baganti.....	54
Gambar 4. Struktur Organisasi KUA Linggo Sari Baganti.....	58

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi sengketa, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatat hubungan suami-istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungan sebagai suami istri. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang urgen pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh status hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan nikah sangat penting sebab akta nikah merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Pencatatan nikah itu

disebut juga Akta nikah. Akta nikah dapat menjadi alat bukti dari keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau tanpa akta nikah biasanya membawa dampak yang buruk terutama kepada perempuan dan anak. Pernikahan seperti ini juga cenderung tidak bertahan lama sehingga disinilah biasanya perempuan dan anak menjadi korban karena ditinggalkan tanpa kepastian nafkah yang jelas. Selanjutnya, akta nikah juga merupakan dokumen dasar yang menjadi syarat bagi penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga.

Untuk akta kelahiran, anak yang dihasilkan dari pernikahan siri (pernikahan tidak dicatatkan) status hukumnya menurut UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Sehingga, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Akan tetapi, sang anak tetap bisa memiliki akta kelahiran. Dalam Perpres No 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat 2 dinyatakan meskipun dalam pelaporan kelahiran tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah orang tua, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk pengurusan kartu keluarga, dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) syarat-syarat penerbitan kartu keluarga baru tidak diatur, akan tetapi itu diatur oleh daerah masing-masing sebagai instansi pelaksana sesuai Pasal 1 UU Adminduk. Syarat-syarat ini menjadi wewenang daerah untuk menentukannya kemudian, akan tetapi melampirkan akta nikah adalah syarat yang umum atau selalu ada. Sehingga pembuatan kartu keluarga baru tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itulah, guna melindungi dan menjamin keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai bentuk tertib administrasi serta dokumen untuk memberikan landasan hukum yang jelas, maka kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan diproses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib proses sehingga bisa didapatkan pencatatan nikah yang sah.

Pembuatan akta nikah ini di urus oleh KUA (Kantor Urusan Agama). KUA adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Selain itu, Kantor KUA juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik. Pengurusan akta nikah ini merupakan tugas pokok KUA karena sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama.

Oleh karena itu berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang akta nikah yang berlokasi di tempat tinggal

peneliti, yaitu di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dimana peneliti melihat masih banyak menemukan masyarakat yang belum memiliki akta nikah yang disebabkan berbagai hal seperti yang akan penulis uraikan di bawah ini.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai sumber penghasilan yang rendah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan akta nikah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau mengurus akta nikah. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang pemahaman prosedur pengurusan akta nikah yang dinilai sulit dan lama serta keyakinan masyarakat tentang perkawinan yang sudah sah secara agama maupun adat. Karena sudah dianggap sah akibatnya ada peluang bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Berikut data yang diperoleh penulis tentang masyarakat yang mendaftarkan perkawinannya dari tahun 2015-2017 yang mengalami naik turun:

**Tabel 1. Jumlah Perkawinan yang didaftarkan ke KUA kecamatan Linggo Sari Baganti**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah perkawinan yang tercatat</b>
2015	382
2016	304
2017	324

*Sumber : Katalog BPS Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2015-2017*

Berdasarkan pada penelitian awal, penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti. Hasil dari wawancara tersebut ialah seperti tabel diatas perkawinan yang hanya tercatat di kecamatan Linggo Sari Baganti terjadinya naik turun, padahal kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai 16 kenagarian yang rata-rata setiap nagari akan mempunyai jumlah 30 sampai 40 perkawinan dalam setahun per nagari tapi perkawinan yang dicatat hanya sekitar 20 perkawinan ini terjadi disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting akta nikah, sehingga muncul persepsi yang negatif terhadap akta nikah. Persepsi negatif itu seperti masyarakat menganggap prosedur pembuatan akta nikah itu berbelit-belit, pembuatannya lama dan susah untuk mendapatkannya dengan segera sehingga munculah rasa tidak ingin tahu dari masyarakat. Selain itu juga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kekuatan hukum akta nikah. Buktinya pelaporan akta nikah naik turun tiap tahunnya. (Sumber : hasil wawancara dengan Emi Aprison sebagai Kepala KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti pada tanggal 13 Oktober 2017)

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan wali nagari terkait tentang pengetahuan dan pengurusan akta nikah serta pelayanan yang diberikan dari KUA di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Disini penulis banyak menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, antara lain;

*Pertama*, Masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam kepemilikan akta nikah karena merasa akta nikah tidak begitu penting untuk mereka.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masyarakat rata-rata menjawab bahwa tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta nikah karena belum memahami tujuan dan fungsi dalam kepemilikan akta nikah. Hal ini dikarenakan hidup di lingkungan pedesaan tidak terlalu mementingkan administrasi kependudukan, maka dari itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah. (Sumber : Hasil wawancara dengan Ermayeni (38 tahun ) pada tanggal 14 Oktober 2017).

*Kedua*, Kurangnya persyaratan untuk pembuatan akta nikah juga menjadi alasan mengapa masyarakat di Kenagarian Rantau Simalenang enggan berpartisipasi. Salah satunya kurangnya umur calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan. Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua” dan menurut pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Oleh karena itu masyarakat menganggap persyaratan yang sulit menurunkan niat mereka untuk membuat akta nikah. Dan karena tidak cukup persyaratan maka banyak pasangan menikah secara agama saja. (Sumber : Hasil wawancara dengan Imar (34 tahun) pada tanggal 14 Oktober 2017).

*Ketiga*, persepsi negatif terhadap pengurusan akta nikah yang berbelit dan susahny pasangan yang mau cerai untuk mengurus ke pengadilan. Seperti yang dijelaskan diatas persepsi negatif itu seperti masyarakat menganggap prosedur pembuatan akta nikah itu berbelit-belit, pembuatannya

lama dan susah untuk mendapatkan dengan segera akta nikah tersebut sehingga munculah rasa tidak mau tahu dari masyarakat. Peneliti juga menemukan jika ada masyarakat yang misalnya nikah pertama dengan si A resmi (di akui negara karena memiliki akta nikah) lalu cerai secara agama saja dengan tidak ke pengadilan, lalu masyarakat tersebut nikah dengan si B (secara agama saja) tapi dalam hal administrasi tetap menggunakan akta nikah dengan si A. (Sumber : Hasil wawancara dengan Leni Marlina (35 tahun) pada tanggal 14 Oktober 2017)

*Keempat*, adanya peraturan adat Minangkabau bahwa perkawinan yang dilakukan satu suku tidak dibolehkan. Ini juga salah satu penyebab mengapa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan keluar daerahnya. Karena jika didaerahnya sendiri tidak di bolehkan niniak mamak. Di Minangkabau jika seorang ingin melakukan pernikahan harus terlebih dahulu mendapat tanda tangan dari niniak mamak kedua belah pihak. (Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu wali nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti Ramalan Ardi (wali nagari Rantau Simalenang, 40 tahun) pada tanggal 14 Oktober 2017)

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis akan melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat atas pengurusan akta nikah pada masyarakat yang sudah melakukan perkawinan. Maka dari itu penulis mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah dalam Pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masyarakat menganggap memiliki akta nikah tidak begitu penting karena belum memahami tujuan dan fungsi dari akta nikah.
2. Kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk pelaporan/pembuatan akta nikah, dapat menjadi hambatan dalam prosesnya.
3. Persepsi negatif terhadap pengurusan akta nikah yang berbelit
4. Adanya hukum adat tertentu yang dianut oleh masyarakat, seperti dilarangnya perkawinan satu suku yang dapat mengakibatkan perkawinan dilakukan diluar daerah serta dilakukan diam-diam tanpa di daftarkan pada KUA.

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah dalam Pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah?

2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti?
3. Apa sajakah hambatan masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti?
4. Bagaimanakah upaya KUA dalam menghadapi hambatan dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
3. Untuk mengetahui hambatan masyarakat dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
4. Untuk mengetahui upaya KUA dalam menghadapi hambatan dalam pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, khususnya Pelayanan Publik dan Hukum Administrasi Negara.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :

### a) Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan pelaporan pernikahan ke KUA. Agar semua masyarakat mempunyai akta nikah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

### b) Masyarakat

Membuka ruang kesadaran masyarakat bahwa akta nikah itu penting dan harus dimiliki oleh masyarakat yang sudah menikah.

### c) Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial.